



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 03 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005/RW.001, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

*m e l a w a n*

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual Sembako), pendidikan SD, tempat kediaman RT.000/RW.000, (kosan dua putri depan kantor lurah), Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :44/I/V/2011, tertanggal 09 Juni 2011; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di Alamat RT.005/RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 9 (*sembilan*) orang anak, masing-masing bernama;

**3.1. Takbir Baba**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, xxxxxx, 02 Oktober 1990, usia 33 tahun;

**3.2. Erna Baba**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 03 Maret 1993, usia 30 tahun;

**3.3. Aco Baba**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 April 1995, usia 28 tahun;

**3.4. Ramli Baba**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Unjung Pandang, 01 Mei 1997, usia 26 tahun;

**3.5. Hidayat Baba**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Palu, 02 April 1999, usia 24 tahun;

**3.6. Erni Baba**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Ternate, 04 April 2004, usia 19 tahun;

**3.7. Akbar Baba**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 08 Juni 2006, usia 17 Tahun;

**3.8. Ahmad Baba**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 03 Agustus 2008, usia 15 tahun;

**3.9. Safitri Baba**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 27 Mei 2015, Usia 8 Tahun;

Semua Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 1991, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

**4.1.** Tergugat tidak mau mengurus dan menasehati anak-anak;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



- 4.2. Tergugat sering mengungkit uang yang diberikan kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat dan Penggugat 4 kali pisah dalam kurung waktu yang lama dan kembali membaik;
- 4.4. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- 4.5. Tergugat pergi dari rumah ke Ternate sejak bulan Maret 2022 dan tidak kembali lagi sampai sekarang, namun masih berkomunikasi melalui HP;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, Tergugat tidak mau lagi mengangkat telvon dari Penggugat, karena sering cekcok lewat HP. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah dan mempengaruhi anak-anak agar berpihak kepada Tergugat, karena hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin mengajukan cerai;
6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di kosan Alamat RT.005/RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Tergugat tinggal di Alamat (kosan dua putri depan kantor lurah), Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di xxxxxx cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203054309760001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 11 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/I/V/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi xxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2011. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir bentor, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak tahun 1991 namun rukun lagi dan bertengkar lagi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pengugat sering cerita kepada saksi kalau Pemohon sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Ternate;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya,saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu tapi sekarang mereka sudah berpisah sudah setahun lebih;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sudah berjalan satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Ternate bersama anak-anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) anak, masing-masing bernama:
  - 2.1 Takbir Baba, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, xxxxxx, 02 Oktober 1990, usia 33 tahun;
  - 2.2 Erna Baba, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 03 Maret 1993, usia 30 tahun;
  - 2.3 Aco Baba, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 April 1995, usia 28 tahun;
3. Ramli Baba, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Unjung Pandang, 01 Mei 1997, usia 26 tahun;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Hidayat Baba, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, Palu, 02 April 1999, usia 24 tahun;
- 3.2 Erni Baba, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Ternate, 04 April 2004, usia 19 tahun;
- 3.3 Akbar Baba, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 08 Juni 2006, usia 17 Tahun;
- 3.4 Ahmad Baba, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 03 Agustus 2008, usia 15 tahun;
- 3.5 Safitri Baba, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxx, 27 Mei 2015, Usia 8 Tahun;;
4. Tergugat tidak mau mengurus dan menasehati anak-anak;
5. Tergugat sering mengungkit uang yang diberikan kepada Penggugat;
6. Tergugat dan Penggugat 4 kali pisah dalam kurung waktu yang lama dan kembali membaik;
7. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Tergugat pergi dari rumah ke Ternate sejak bulan Maret 2022 dan tidak kembali lagi sampai sekarang, namun masih berkomunikasi melalui HP;
9. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

*Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاق بائنة

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢- ١٤٩)

Artinya : "*Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di sidang;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Muna Kabir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** dan **Moh Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kadri, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

**Moh Koirul Anam, S.H.**

Panitera Sidang,

**Kadri, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)